

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam penulisan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan peneliti dalam menulis karya ilmiah skripsi. Dari penelitian ini, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian orang lain. Namun penulis mengangkat beberapa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penulisan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan ialah sebagai berikut::

1. Patahuddin, Syawal, dan Akhsan (2017) dengan judul “Program Pemberdayaan Warga Binaan LAPAS II.B Kota Parepare”. (Prosiding Seminar Nasiol Vol. 3, *No.1*, Universitas Muhammadiyah Pare-Pare).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, talenta dan profesionalisme narapidana sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan mental mereka, serta potensi lingkungan mereka sebagai sarana untuk bekerja dalam memperbaiki ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas kehidupan narapidana. Terdapat tiga program yang dilaksanakan sebagai program pemberdayaan di kelas LAPAS II.B Parepare meliputi; pengolahan kain perca, jahit dan sablon. Tujuan dari ketiga program tersebut adalah; 1). Sebagai keterampilan yang bisa memberi sumber penghasilan selama berada di LAPAS, 2) Memberikan ketrampilan tambahan

bagi narapidana sebagai bekal kewirausahaan nantinya saat mereka bebas dari LAPAS.

Hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di LAPAS kelas IIB Parepare melalui observasi dan kesimpulan hasil kegiatan, peneliti memaparkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal pemberdayaan warga binaan lembaga pemasyarakatan, diantaranya; Perlu adanya alternatif pemberdayaan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak LAPAS, sehingga pencegahan munculnya kejenuhan warga binaan LAPAS dapat dihindari; dan Harus ada kerjasama lebih lanjut antara pihak LAPAS, Perguruan Tinggi, Organisasi kemasyarakatan serta instansi Pemerintah, sehingga warga binaan LAPAS dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat serta terberdayakan dari segi ekonomi.

2. Anang Sugeng Cahyono (2014) dengan judul “Pemberdayaan Dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung”. (*Jurnal BONOROWO Volume 2, Nomor 1, pp.1-10*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan sumberdaya manusia baru yang mampu adaptif melalui jalur kewirausahaan melalui kegiatan program pemberdayaan yang dikembangkan oleh para warga binaan dengan pihak lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung sebagai fasilitator.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan di LP Kelas II B Tulungagung pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Pihak LP telah berupaya untuk merubah mindset serta karakter para warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan

tidak hanya meliputi mental saja akan tetapi secara moral, spiritual dan aplikatif pihak LP telah memfasilitasi dengan berbagai media serta cara – cara bagaimana warga binaan bisa berubah menjadi Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas. Pada tahapan pelaksanaannya LP Kelas IIB Tulungagung memiliki beberapa kendala. Diantaranya keterbatasan sumberdaya manusia khususnya petugas pada bagian keterampilan (binker) dan modal untuk pengembangan usaha pemberdayaan keterampilan bagi warga binaan. Akan tetapi kendala tersebut tidak menyurutkan LP Kelas IIB Tulungagung untuk terus mengembangkan dan memberdayakan keterampilan bagi warga binaannya.

3. Raman Marpin Pagau, Marthen Kimbal dan Neni Kumayas (2018) dengan judul “Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Manado.” (*Jurnal Eksekutif Volume 1 No.1*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh lewat observasi, wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado sudah berjalan dengan baik. Tetapi, yang masih mejadi penghambat dalam proses pembinaan ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kemauan dari warga binaan itu sendiri untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

**Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Patahuddin, Syawal, dan Akhsan (2017)	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Warga Binaan LAPAS II.B Kota Parepare	Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga metode kualitatif namun dengan pendekatan yang berbeda. Pada pendekatan studi kasus, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur. Sedangkan, pengumpulan data dalam pendekatan deskriptif hanya berdasarkan pada jawaban informan atau narasumber	Peneliti sekaligus pelaksana program pemberdayaan masyarakat di LAPAS kelas IIB Parepare memaparkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hal pemberdayaan warga binaan lembaga pemasyarakatan, diantaranya; perlu adanya alternatif pemberdayaan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak LAPAS, sehingga pencegahan munculnya kejenuhan warga binaan LAPAS dapat dihindari; dan Harus ada kerjasama lebih lanjut antara pihak LAPAS, Perguruan Tinggi, Organisasi kemasyarakatan serta instansi Pemerintah, sehingga warga binaan LAPAS dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat serta terberdayakan dari segi ekonomi.

			melalui teknik wawancara mendalam dan mengandalkan penginderaan pada teknik observasi.	
2	Anang Sugeng Cahyono (2014)	Pemberdayaan Dan Pengembangan Keterampilan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulugagung	Metode yang digunakan dalam penelitian ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian Patahuddin, Syawal, dan Akhsan (2017) karena peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Perbedaan di antara kedua penelitian tersebut adalah kegiatan yang disusun dalam program pemberdayaan.	Pada tahapan pelaksanaannya LP Kelas IIB Tulungagung memiliki beberapa kendala atau hambatan, diantaranya: 1) Keterbatasan modal dan anggaran untuk mengembangkan program keterampilan warga binaan; 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya petugas di bagian Biker di LP Kelas IIB Tulungagung sehingga pembinaan dan pengawasan tidak optimal; 3) Belum terpatenkannya produk unggulan tersebut sehingga nilai tawar produk dipasaran sangat rendah.
3	Raman Marpin Pagau, Marthen Kimbal dan Neni	Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado sudah

	Kumayas (2018)	Kelas IIa Manado.	kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh lewat observasi, wawancara dan studi dokumen dimana metode penelitian yang digunakan sama dengan metode dalam penelitian ini.	berjalan dengan baik. Tetapi, yang masih mejadi penghambat dalam proses pembinaan ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kemauan dari warga binaan itu sendiri untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.
--	----------------	-------------------	--	---

## 2.2 Kajian Teori Yang Relevan Dengan Penelitian

### 2.2.1 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

#### 1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di lapas.

## **2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan**

Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan  
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan  
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan

6. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Pembimbing Kemasyarakatan
7. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor E.39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan  
Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan

### **3. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan (Priyatno, 2006: 103).

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi (Priyatno, 2006).

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan

umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai

tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 (Priyatno, 2006).

#### **4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana sangat berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi

kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali (Suwanto, 2007).

Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Didalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya (Priyatno, 2006: 104).

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

## 5. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamahnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah:

### 1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

### 2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi)

### 3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

### 4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

### 5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud di atas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara

### 6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu (Firdaus, 2017):

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku

- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna (Utoyo, 2015).

## **6. Struktur Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Lapas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, lapas mempunyai fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut yaitu:

1. Lapas Kelas I;
2. Lapas Kelas IIA;
3. Lapas Kelas IIB; dan
4. Lapas Kelas III.

Susunan Organisasi Lapas Kelas II B diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 60 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

#### 4. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
2. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pasyarakatatan bagi narapidana / anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

1. Melakukan registrasi dan membuat statistic dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pasyarakatatan bagi narapidana/anak didik;
2. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
3. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/anak didik.
- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

## **7. Metode Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini merupakan tujuan dari pidana . Bagi

seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya (Simanjuntak, 2013).

Berbagai masalah yang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem kepenjaraan yang diterapkan dirasa kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk pengurangan kejahatan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap politik kriminal itu sendiri. Oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara (Hattu, 2014).

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasari pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan, asmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "*Treatment of Offenders*", yang *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Sistem pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas yang masih diidentikkan dengan kepenjaraan, bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya, dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah:

1. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana.
2. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah (Priyatno, 2006: 97-99):

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Febuari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa

pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu (Panjaitan, 2018):

1. Tahap Pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya  $\frac{1}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan *medium security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

#### 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaanya telah dijalani 2/3 dari masa pidana sebenarnya atau dikurangi 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina pemasyarakatan.

### 2.2.2 Kajian tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

#### 1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan hilang kemerdekaannya. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan
  1. Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  2. Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut kamus induk istilah ilmiah Narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Herliansyah, 2020). Sedangkan menurut KBBI Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi, bisa dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Kewajiban Warga Binaan**

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan Kepercayaannya
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan

5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas
9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

### **3. Hak Warga Binaan**

Tahap pelaksanaan putusan narapidana, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya.

Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi:

1. Buku register
2. Pemisahan kategori Napi
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
4. Fasilitas sanitasi yang memadai
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak
7. Makanan yang sehat
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indiscipliner
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga

18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga (Panjaitan dan Simorangkir, 1995).

Pasal 14 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **2.2.3 Kajian tentang Pemberdayaan**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologis pemberdayaan yang berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Menurut Hiryanto (2017:Vol 22 No.1) pemberdayaan dapat di artikan sebagai suatu proses yang mengarah pada berdaya, atau suatu proses untuk mendapatkan kekuatan atau kemampuan, dan atau proses untuk memberikan kekuatan atau kemampuan

dari yang berdaya kepada yang belum atau tidak berdaya. Pada dasarnya pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat dan memaksimalkan kemampuan atau kekuatan pada suatu kelompok, yaitu masyarakat yang kurang berdaya.

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat telah cukup lama kita kenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat perkotaan. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik.

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau *power* kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau *powerless* memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat, dapat diartikan sebagai suatu tindakan sosial dimana sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan suatu masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Robert Chambers dalam Alfitri (2011: 22) yang dikutip oleh Akbar & Sulistiani (2019) seorang ahli yang pemikirannya dan tulisannya banyak dicurahkan untuk kepentingan upaya pemberdayaan masyarakat berpendapat bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep untuk pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan) and *sustainable* (berkelanjutan). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, manusia/ masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi

kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu dalam kegiatan, pemberdayaan masyarakat dibutuhkan adanya pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan dalam menerapkan berbagai konsep atau program pemberdayaan kepada masyarakat.

Menurut Suharto (2010: Hal 58) dalam Mahino et al., (2018), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya hingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. Hal ini dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk menjadi bebas maka diciptakannya suasana yang dapat menampung pendapat serta potensi

masyarakat ini sangat berguna dalam meningkatnya pemberdayaan agar masyarakat memiliki kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas. Pemberdayaan ini dapat ditingkatkan dengan berupaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkutan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya.

Upaya pokok dalam pemberdayaan ini adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik jembatan, maupun sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang

kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini.

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam hal ini pemberdayaan dapat ditingkatkan dengan melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Proses pengambilan keputusan dalam proses pembangunan ini harus mendapatkan perlindungan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan proses yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

## **2. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan**

Kegiatan sebagai tempat untuk berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tentunya kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga secara sosial, budaya, hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Masyarakat sudah dapat memahami dan menentukan sendiri hak politiknya dalam memilih calon pemimpin (level daerah dan nasional) yang terbaik, maupun dalam memilih calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Masyarakat tidak lagi merasa takut karena adanya tekanan dari

pihak-pihak tertentu dalam menentukan pilihan, maupun karena adanya iming-iming/janji-janji yang hanya bersifat lip service atau sekedar retorika, atau menentukan pilihan karena adanya sogokan dalam bentuk apapun (sembako, uang, sandang dll). Pada akhirnya tujuan akhir yang diharapkan dari suatu program/kegiatan pemberdayaan adalah terciptanya kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi mereka.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil). Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami.

Suharto (Pamungkas,2010, hal 60) memaparkan beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, seperti kelompok :

1. Lemah secara struktural, yaitu lemah secara kelas (masyarakat yang kelas sosial ekonominya dipandang rendah), gender maupun etnis (kelompok minoritas), yang mendapatkan perlakuan kurang/ tidak adil dan diskriminasi.
2. Lemah secara khusus, yaitu seperti manula, anak-anak, remaja, penyandang cacat, gay-lesbian, masyarakat terasing.

3. Lemah secara personal, yaitu orang-orang yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012: 111-112) dalam Faizal (2015), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

3. Perbaikan tindakan (*better action*)

Melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan)

yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakantindakan yang semakin membaik.

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat

5. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang dijalankan.

6. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

7. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.

8. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.

#### 9. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

### 3. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena momen ini justru merupakan suatu hal yang sangat berharga, dan menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan/program pemberdayaan. Melalui kegiatan sosialisasi, para agen maupun aparat yang bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan, dapat mengkomunikasikan dan mengetahui secara jelas, langsung dari masyarakat calon penerima manfaat, tentang berbagai hal penting yang dibutuhkan, sekaligus memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang program/kegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti:

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat
2. Kebutuhan utama masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya
3. Materi apa yang akan menjadi pokok pembahasan
4. Metode yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyampaikan materi agar dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.
5. Waktu yang terbaik untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan (penyuluhan, pelatihan/kursus, demonstrasi/ praktek dll)

6. Bentuk partisipasi atau dukungan yang diharapkan dari masyarakat
7. Bentuk dan partisipasi yang diharapkan dari para pemangku kepentingan (tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, mitra usaha dll)
8. Fasilitas/bantuan-bantuan apa saja yang disiapkan oleh pelaksana/pemerintah.

#### **4. Pendekatan Metode Pemberdayaan**

Ketepatan dalam menetapkan berbagai metode selama pelaksanaan suatu kegiatan pemberdayaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam implementasi program pemberdayaan, seperti dalam penyampaian materi atau kegiatan penyuluhan. Sehingga bisa lebih mudah diterima, dimengerti, dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran atau masyarakat. Para agen dan aparat pelaksana di lapangan sudah mengetahui secara jelas bahwa masyarakat yang akan diberdayakan rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang minim, bahkan mungkin ada yang buta huruf, sehingga metode yang sangat dibutuhkan tentunya melalui suatu tindakan nyata, atau dengan kata lain kita lebih banyak melakukan praktek dari pada berteori.

Fasilitator, hendaknya memahami bahwa sistem pendekatan metode pemberdayaan masyarakat berprinsip pada *experience learning cycle* (ELC) atau belajar dari pengalaman, artinya bahwa kelompok sasaran/masyarakat calon penerima manfaat yang kita hadapi, adalah orang-orang dewasa yang telah mempunyai pengalaman hidup. Kalau diibaratkan seperti sebuah botol, maka sama dengan botol yang sudah terisi atau bukan botol kosong yang kita hadapi. Berbeda dengan seorang anak yang baru masuk di sekolah

dasar yang biasa diibaratkan seperti botol kosong. Kelompok masyarakat/calon penerima manfaat, adalah orang-orang yang sudah dewasa tetapi masih perlu diberdayakan agar dapat hidup lebih layak, sejahtera, dan pada akhirnya akan menjadi manusia yang mandiri. Oleh karena itu, pendekatan metode yang digunakan adalah sistem pendidikan orang dewasa yang bersifat non formal (pedagogi).

Fokus utama dari pemberdayaan yang penting untuk diperhatikan adalah, tidak tergantung pada seberapa banyak materi yang diajarkan, atau seberapa besar tingkat pemahaman penerima manfaat/masyarakat terhadap materi yang diberikan, akan tetapi lebih dititikberatkan pada seberapa besar suatu program pemberdayaan dapat mengembangkan dialog atau komunikasi yang efektif (secara lengkap akan dibahas pada bab tentang komunikasi dalam pemberdayaan), antara fasilitator atau agen pemberdayaan dengan para penerima manfaat. Oleh karena itu, pemilihan dan penetapan suatu metode pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih mengutamakan pada metode-metode yang membuka ruang akan adanya proses dialog, baik antara fasilitator dengan penerima manfaat atau masyarakat, atau kelompok sasaran, maupun diantara sesama penerima manfaat sebagai peserta didik. Untuk itu, pemilihan metode diskusi secara interaktif seharusnya lebih diutamakan, dari pada menerapkan metode ceramah atau yang terkesan seperti mengajar anak sekolah, atau memberikan kuliah kepada mahasiswa.

Selain hal tersebut, dalam pemilihan dan penetapan metode hendaknya juga memperhatikan beberapa hal yang sangat erat kaitannya, antara lain:

1. Materi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan masyarakat
2. Penetapan waktu pelaksanaan kegiatan atau penyuluhan serta lamanya pelaksanaan hendaknya ditentukan oleh masyarakat, karena merekalah yang paling mengetahui diwaktu mana dapat meninggalkan pekerjaan rutinitas, hal ini untuk menghindari adanya rasa keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan
3. Lebih banyak menggunakan bahan dan alat untuk mempraktekkan materi yang diberikan
4. Memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk langsung melakukan praktek, berdialog, jadi fasilitator cukup menunjukkan cara kerja.
5. Fasilitator tidak memberikan kesan terburu-buru atau ingin cepat selesai ketika menyampaikan materi.

## **5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Ermaya dalam Silitonga (2019) mengemukakan bahwa strategi adalah suatu upaya yang dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan aspek terkait untuk mencapai tujuan dan sasaran. Stoner dan Wanber (1993: 161) dalam Idris (2011) menyatakan bahwa strategi dapat disoroti sekurang-kurangnya dari 2 (dua) perspektif yang berbeda. Perspektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai

tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Rumusan strategi menurut Salusu dalam Hendrawati dalam Purnama et al., (2013) adalah sebagai berikut:

1. Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan prioritas alokasi sumber daya.
3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi
4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dan kekuatan serta kelemahannya.
5. Kebaikan semua tingkat hierarki dan organisasi.

#### **6. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Sebuah Proses**

Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dalam sebuah proses, maka tentunya suatu program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat disadari sepenuhnya oleh seluruh pihak yang terkait, khususnya agen/aparat yang bertindak sebagai fasilitator. Sedapat mungkin sejak awal kegiatan, atau pada tahapan sosialisasi telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat/sasaran, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan beberapa tahapan yang dapat berjalan dengan baik jika masyarakat ikut serta secara aktif/berpartisipasi secara langsung dalam seluruh tahapan kegiatan.

Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar masyarakat menjadi lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal berikut ini:

1. *Learning by doing*

Artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terusmenerus, dan dampaknya dapat terlihat

2. *Problem solving*

pemberdayaan harus dapat memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.

3. *Self evaluation*

Artinya, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.

4. *Self-development and Coordination*

Artinya, mendorong masyarakat agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.

5. *Self-selection*

Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah kedepan.

#### 6. *Self decisim*

dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri

#### 7. **Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

1. Kesejahteraan, dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
2. Akses, dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan, pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
3. Kesadaran kritis, kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

4. Partisipasi, keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.
5. Kontrol Keberdayaan, dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

#### **2.2.4 Kajian tentang Pekerjaan Sosial Koreksional**

##### **1. Pekerjaan Sosial Koreksional**

Pekerjaan Sosial (*social work*) adalah salah satu profesi yang memiliki kewenangan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menangani masalah sosial dengan berfokus kepada interaksi sosial manusia dengan lingkungannya dalam aspek kehidupan sosial. Menurut Leonora S dalam Amin et al.,(2014:64) menjelaskan:

Pekerjaan sosial adalah pekerjaan yang bidang utamanya berkecimpung di dalam kegiatan pelayanan sosial yang terorganisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memperkuat relasi dalam penyesuaian diri secara timbal balik dan saling menguntungkan antar individu dengan lingkungan sosialnya, melalui penggunaan metode-metode pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial memiliki bidang pekerjaan yang luas dalam upaya menangani permasalahan sosial yang ada baik yang bersifat konvensional maupun kontemporer. Fokus dari pekerjaan sosial yaitu untuk membantu

individu, kelompok maupun masyarakat. Salah satu dari sekian bidang praktik garapan dalam pekerjaan sosial adalah pekerjaan sosial koreksional (*social work correctional*). Dalam *setting* koreksional, pekerja sosial memiliki peran yang begitu penting dalam membantu warga binaan pemasyarakatan yang meliputi narapidana, anak didik dan klien untuk mempersiapkan diri beraktivitas kembali dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Seorang Pekerja Sosial (*social work*) yang bekerja dalam setting koreksional bertujuan membantu warga binaan pemasyarakatan baik pada saat pembinaan didalam lembaga maupun pembimbingan luar lembaga supaya mampu memperbaiki pola perilaku dan pemikirannya sehingga dapat diterima kembali secara sosial oleh lingkungannya Jatnika (2016: 46).

Perkembangan ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial pada bidang koreksional terjadi sangat pesat di negara-negara penganut mazhab Anglo Saxon, misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Perkembangan ilmu ini mulai dirasakan manfaatnya pada pertengahan abad XIX hingga sekarang. Ilmu pekerjaan sosial koreksional mulai berkembang di Indonesia kira-kira tahun 1957. Hal itu seiring dengan jumlah angka kenakalan remaja di Indonesia yang semakin tinggi, khususnya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (korban, pelaku dan saksi) dalam rangka proses persidangan perkara anak di pengadilan negeri.

Sejak saat itulah mulai muncul kebutuhan bahwa perlu adanya Pekerja Sosial yang bertugas mendampingi dan membimbing anak baik

pelaku, korban maupun saksi dalam menjalani proses hukum. Berawal dari kebutuhan tersebutlah maka peranan Pekerja Sosial dalam bidang koreksional mulai terasa. Istilah Pekerja Sosial bidang koreksional dulu dikenal sebagai Pekerja Sosial Kehakiman yang sekarang disebut Pembimbing Pemasarakatan dan istilah Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan) yang sekarang dahulu disebut *social case study*.

## **2. Peran Pekerjaan Sosial Dalam Bidang Koreksional**

Jika ditinjau dari NASW (*National Association of Social Workers*) 2012 atau Asosiasi Pekerja Sosial Nasional AS, maka peranan pekerja sosial dalam bidang koreksional adalah sebagai berikut:

1. Advokasi ketidaksetaraan hak-hak bagi narapidana yang mengalami diskriminasi oleh karena kaum minoritas.
2. Penyediaan pelayanan intervensi/treatment terhadap narapidana
3. Memudahkan keterhubungan narapidana terhadap aksesibilitas dalam hal kesehatan, pengobatan, asupan gizi, perawatan, dan program rehabilitasi bagi narapidana.
4. Mengidentifikasi kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang tepat untuk membantu narapidana agar siap kembali beraktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Advokasi dan pelayanan pekerjaan sosial untuk menegakkan kebijakan nasional dalam hal isu peradilan kriminal.

### **3. Tujuan Pekerjaan Sosial Koreksional**

Pekerja sosial sebagai sebuah profesi yang bertanggungjawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar individu agar memiliki kemampuan melaksanakan tugas kehidupan, mengatasi kesulitan dan mewujudkan aspirasi dan nilai-nilainya. Tujuan pekerjaan sosial koreksional adalah sebagai berikut:

1. Membantu klien agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan Lapas.
2. Membantu klien memahami diri sendiri, relasi dengan orang lain, dan memahami harapannya sebagai anggota masyarakat.
3. Membantu klien melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.
4. Membantu klien menyesuaikan diri dengan masyarakat.
5. Membantu klien memperbaiki relasi sosial dengan orang (keluarga, istri/suami, tetangga dan lingkungan sosial).

### **4. Petugas/Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial Koreksional**

Lembaga pemasyarakatan pasti terdapat suatu profesi pekerjaan sosial atau biasa dikatakan petugas pemasyarakatan yang membantu narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Adapun pekerjaan sosial dalam setting koreksional merupakan sub sistem pada sistem peradilan pidana. Pekerjaan sosial koreksional merupakan pelayanan profesional pada setting koreksional yang meliputi lembaga pemasyarakatan, balai

pemasyarakatan, rumah tahanan, lembaga perlindungan khusus anak dan setting lain dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pekerjaan sosial koreksional dalam sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yang begitu penting yakni membantu pemecahan masalah pada klien melalui pembinaan dan pembimbingan sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya kembali meskipun sedang menjalani proses atau masa pidana. Pekerjaan sosial tentunya memiliki peran yang begitu penting terkait perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang.

Berdirinya lembaga reklasering atau dikenal lembaga yang bertujuan memberikan bantuan kepada orang-orang yang baru keluar dari penjara serta mengawasi orang yang dihukum dengan syarat di Indonesia pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, petugas yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat saat itu dikenal dengan sebutan *Ambtenaar der Reclassering* atau *Bijzondere Ambtenaar* “pegawai negeri istimewa” yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Probation Officer*, yang berarti “pekerja sosial kehakiman”.

Istilah Pembimbing Kemasyarakatan diciptakan oleh almarhum Bapak R. Waliman Hendrosusilo sebagai pengganti istilah asing *Ambtenaar der Reclassering* yang dipakai di negara Belanda atau *Probation Officer*, *Parole Officer*, dan *After Care Officer* yang digunakan negara-negara Barat maupun Asia. Penyebutan istilah Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tujuan, yaitu adanya kesetaraan antara Polisi, Jaksa, Hakim, Panitera,

Pengacara, atau Pembela Hukum sebagai petugas penegak hukum. Pemakaian istilah PK digunakan juga oleh Bapak Drs. Soemarsono A. Karim dalam kertas kerja beliau yang dibuat atas permintaan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang namanya Badan Pembinaan Hukum Nasional) pada tahun 1976 dalam acara Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Sejak saat itu pekerja sosial kehakiman yang bergerak di bidang koreksional dikenal dengan sebutan pembimbing kemasyarakatan dan laporan penelitian sosial disebut laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sampai saat ini (Harwanto, 2012: 56-58).

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Dalam menjalankan segala tugas-tugasnya, petugas Pembimbing Kemasyarakatan memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial disamping disiplin keilmuan lainnya dalam usaha pelaksanaan pembimbingan kepada klien secara terpadu. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas/pegawai negeri sipil pada lembaga Balai Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan (Harwanto, 2012: 11-12).

Pembimbing Kemasyarakatan atau disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman/Koreksional (*Social Worker Correctional*) merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga

dan masyarakat dan latar belakang mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pendekatan yang digunakan antara lain melalui salah satu metode ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.

Data-data yang diungkap tersebut kemudian disajikan dalam suatu laporan tertulis yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas yang telah disusun harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan baik secara tertulis maupun lisan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) juga digunakan untuk proses pembinaan tahap awal warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara. Selain itu Litmas juga digunakan sebagai bahan penilaian bagi narapidana yang mengusulkan hak reintegrasi sosial berupa pemberian berbagai program yang meliputi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai tugas tidak hanya membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) namun wajib hadir dalam sidang anak sebagai anggota sidang untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Bahkan Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai pendamping klien apabila orangtua/wali klien anak tidak hadir. Sebab itulah maka Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai seperangkat pengetahuan dan

kemampuan/keahlian yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya dan juga mempunyai keterampilan teknis serta jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial (Harwanto, 2012: 13).

Metode Pekerjaan Sosial dengan latar belakang ilmu pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial sangatlah erat kaitannya dengan permasalahan dalam penanganan pembinaan dan pembimbingan di lembaga-lembaga pemasyarakatan baik dalam maupun luar lembaga (*non-Institutional*). Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan yang dilakukan pada klien lebih dititikberatkan pada upaya profesional yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien berinteraksi dalam lingkungan masyarakat (Harwanto, 2012: 20).

#### **5. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan**

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk:
  1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal.
  2. Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak.
  3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan.

4. Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien masyarakat.
2. Melaksanakan bimbingan masyarakat dan bimbingan kerja bagi klien masyarakat.
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian masyarakat klien tertentu.
4. Mengoordinasikan pembimbing masyarakat dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

#### **6. Fungsi Pembimbing Masyarakat**

Pembimbing Masyarakat berfungsi dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien masyarakat adalah untuk:

1. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana.
2. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif dan baik.
3. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan klien tersebut.

## 7. Peran Pekerja Sosial Koreksional sebagai Petugas di Lembaga Masyarakatan

Menurut UU RI No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 4, bahwa “Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.” Peran seorang pekerja sosial menurut Parons, Jorgensen dan Hernandez (Edi Suharto, 2009) sebagai berikut:

### 1. *Enabler* atau Fasilitator

Menurut Barker, *enabler* atau fasilitator sebagai salah satu tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan dalam konteks ini yaitu warga binaan lembaga masyarakatan Kabupaten Pacitan agar mandiri dan mampu mengorganisir diri . Dalam melaksanakan tanggung jawab fasilitator bertugas untuk yang pertama menerapkan aturan main dalam daerah dampingan, kedua melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh petunjuk teknis, ketiga menangani masalah, pelatihan, penguatan kelompok. Tugas-tugas tersebut mengharuskan fasilitator untuk berinteraksi aktif dengan warga binaan lembaga masyarakatan Kabupaten Pacitan.

## 2. *Broker*

*Broker* sebagai penghubung klien dengan sumber-sumber yang dapat memberikan pelayanan-pelayanan sosial agar klien dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pacitan menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan kliennya memperoleh “keuntungan” yang maksimal. Ada tiga prinsip utama sebagai *Broker* yaitu:

1. Mampu mengidentifikasi akan sumber-sumber di dalam masyarakat yang dapat di akses oleh klien.
2. Mampu menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang ada dengan tepat
3. Mampu mengembangkan sumber-sumber dalam bentuk evaluasi sumber-sumber guna terpenuhinya kebutuhan klien.

## 3. *Mediator*

Menurut Lee dan Swenson (1986), pekerja sosial berperan sebagai mediator untuk menjembatani antara anggota kelompok yang berkonflik maupun antara anggota kelompok dengan sistem yang ada di lingkungan. Pekerja sosial berperan membantu warga binaan lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pacitan dalam pemecahan konflik dengan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

#### 4. Pendidik

Dalam perannya sebagai pendidik, pekerja sosial harus mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi klien agar dapat berfungsi secara sosial dan mampu memenuhi kebutuhannya. Beberapa tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan peran pendidik seperti membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pacitan ditengah pandemi Covid-19.

#### 5. Konselor

Pekerja sosial membantu warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan yang diperbuat, menghilangkan perasaan-perasaan yang menekan kehidupan warga binaan pemasyarakatan, memberikan keyakinan dan bimbingan bagi penyesuaian diri warga binaan pemasyarakatan dan memberikan alternative bagi solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh warga binaan pemasyarakatan.

Petugas sosial memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, karena hal ini berhubungan dengan memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar individu atau kelompok untuk mengatasi masalah-masalah yang di alami. Menurut Hepwort dan Larsen dalam Fahrudin (2018) tugas pekerja sosial sebagai berikut:

1. Membantu orang atau kelompok agar dapat berfungsi secara sosialnya sehingga dapat menghadapi masalah yang sedang dihadapinya.

2. Membantu orang atau kelompok untuk memperoleh sumber-sumber yang dapat mengembangkan potensi.
3. Membuat organisasi yang dapat memberikan pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Dapat memfasilitasi interaksi antar individu maupun kelompok dengan lingkungan mereka.
5. Mampu mempengaruhi organisasi-organisasi dengan institusi-institusi dapat mempengaruhi kebijakan sosial maupun lingkungan.

### **2.2.5 Kajian tentang *Social Group Work***

#### **1. Pengertian Kelompok**

Charles Zastrow (1982) mendefinisikan suatu kelompok sebagai pluralitas individu-individu yang saling melakukan kontak yang satu sama lain saling memperhatikan dan saling menyadari akan adanya beberapa kesamaan yang penting. Konopka (1954) berpandangan bahwa suatu kelompok menjadi “kelompok” (bukan hanya kumpulan individu), bilamana kelompok itu membentuk suatu pola relasi, ikatan atau kekuatan tertentu yang memebrikan anggotanya suatu perasaan kebersamaan dan perasaan ikut memiliki.

*The National Association of Social Work* (1947) mengartikan *social group work* sebagai suatu pelayanan kepada kelompok dimana tujuannya untuk membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka dan membantu kelompok mencapai tujuan yang disepakati oleh masyarakat. Robert W. Klenk dan Robert M. Ryan (1974) mengartikan pekerjaan sosial kelompok (*social group work*) sebagai salah satu metoda pekerjaan sosial untuk memperbaiki dan

meningkatkan fungsi sosial individu melalui pengalaman dalam kelompok yang disusun secara sadar dan bertujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa *social group work* adalah salah satu metoda dalam pekerjaan sosial yang memanfaatkan kelompok sebagai sarana pengembangan fungsi-fungsi sosial dan mencapai tujuan kelompok yang telah disepakati oleh anggotanya.

## **2. Tipe kelompok dalam *social group work***

Tipe kelompok yang dijadikan alternatif pemecahan masalah dalam *social group work* adalah sebagai berikut:

1. Kelompok percakapan sosial (*social conversation*). Tipe kelompok ini bertujuan menguji tujuan-tujuan, menentukan seberapa dalam sebuah relasi dapat berkembang dengan baik walaupun dengan orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Percakapan sosial dilakukan tanpa topik-topik yang teragenda secara formal. *Leader*, yang memimpin percakapan sosial harus pandai mencari dan mengganti topik percakapan dengan cepat dan seketika jika percakapan terasa dangkal dan cepat selesai.
2. Kelompok rekreasi (*recreation group*). Tipe kelompok rekreasi bertujuan untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan latihan-latihan fisik. Kegiatan-kegiatannya sering bersifat spontan dan tidak terlalu memerlukan pemimpin.
3. Kelompok rekreasi keterampilan (*recreation skill group*). Tipe kelompok ini bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan sejumlah keterampilan (*skills*), dan pada saat yang sama memberikan kesenangan. Kelompok ini memerlukan penasehat, pelatih atau instruktur karena lebih berorientasi pada tugas,

sehubungan adanya pengembangan atau pemulihan keterampilan-keterampilan.

4. Kelompok pendidikan (*educational group*). Fokus tipe kelompok ini pada memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Pemimpinnya pada umumnya adalah orang yang profesional, terlatih dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.
5. Kelompok pemecahan masalah dan pembuatan keputusan (*problem-solving and decision-making group*). Pemberi dan penerima pelayanan dapat terlibat dalam tipe kelompok ini. Pemberi pelayanan menggunakan pertemuan-pertemuan kelompok untuk tujuan-tujuan mengembangkan rencana penyembuhan bagi seorang atau sekelompok klien, menentukan bagaimana cara terbaik mengalokasikan sumberdaya yang langka, memutuskan bagaimana memperbaiki penyelenggaraan suatu pelayanan kepada klien, mengambil keputusan kebijakan untuk sebuah lembaga, menentukan bagaimana memperbaiki koordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Penerima pelayanan potensial dapat membentuk kelompok untuk menemukan pendekatan agar dapat memenuhi kebutuhan suatu masyarakat.
6. Kelompok bantu diri (*self-help group*). Tipe kelompok ini merupakan kelompok kecil dan sukarela yang terstruktur untuk saling memberikan bantuan (*mutual aid*) dan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus tertentu. Kelompok ini dibentuk oleh mereka yang mempunyai masalah yang sama untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sama, mengatasi hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan hidup yang sama,

mengadakan perubahan-perubahan baik personal maupun sosial. Pemrakarsanya dan anggotanya merasa bahwa kebutuhan-kebutuhannya tidak dapat dipenuhi oleh institusi sosial yang ada. Kelompok bantu diri menitikberatkan pada interaksi wawan muka dan tanggungjawab personal. Anggota kelompok saling memberikan bantuan baik material maupun dukungan emosional.

7. Kelompok sosialisasi (*socialization group*). Kelompok ini bertujuan untuk mengembangkan atau mengubah sikap dan perilaku anggota kelompok agar dapat lebih diterima secara sosial, seperti pengembangan keterampilan sosial, peningkatan kepercayaan diri, merencanakan masa depan, dll.
8. Kelompok penyembuhan (*therapeutic group*). Kelompok ini mempunyai anggota mereka yang memiliki masalah personal dan emosional yang berat. Tipe kelompok ini bertujuan agar anggota-anggotanya dapat mengeksplorasi masalah-masalah mereka secara mendalam, dan kemudian mengembangkan satu atau lebih strategi-strategi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.
9. Kelompok sensitivitas (*sensitivity group*). Tipe kelompok ini bertujuan untuk membantu orang-orang agar lebih menyadari akan dirinya sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada orang lain dalam interaksi antar pribadi. Kelompok ini dibentuk untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam berhubungan antar pribadi, yakni orang-orang yang kata-katanya selalu menyinggung perasaan orang lain dan tindakannya selalu merugikan orang lain.